



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Musdin bin Pangati, NIK: 720407050369003 tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 05 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lingkungan V (belakang BTN Bola Indah), RT. 025 RW. 005, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.TII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Afriani binti Musdin, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 17 April 2005 (umur 17 Tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Lingkungan V (belakang BTN Bola Indah), RT. 025 RW. 005, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar bin Yan, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 15 September 2003 (umur 19 Tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Lelempaan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baolan dengan Surat Nomor: B-722/Kua.03.22.01/Kw.01/11/2022. Dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 12 minggu (3 bulan) serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan/Belum Menikah, dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga ;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Afriani binti Musdin**, umur 17 Tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Akbar bin Yan**;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena keduanya ingin mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan yang mengakibatkan mempelai perempuan saat ini telah hamil. Selanjutnya kedua mempelai pun menyatakan berhenti sekolah;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka baik dari sisi kedewasaan, keharmonisan, dan urusan ekonomi;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut pihak-pihak terkait tetap ingin melanjutkan permohonan dispensasi kawin. Demikian juga Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Musdin** NIK: 7204070503690003, tertanggal 06 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;
- **Fotokopi Keterangan Pengganti KTP-el** atas nama **Afriani** NIK: 720407704050002, tertanggal 14 Oktober 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Afriani** Nomor: 474.1/IST/8960/XI/Tli/2011, tertanggal 07 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Musdin** Nomor 7204070411110008, tertanggal 26 Maret 2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama**, atas nama **Afriani** NISN: 0052461514, tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Akbar** NIK: 7204071509030003, tertanggal 21 Oktober 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Yan** NIK: 7208040101780009, tertanggal 26 Maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-722/Kua.03.22.01/Kw.01/11/2022. Dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022, yang ditujukan kepada saudari **Afriani binti Musdin**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.8)**;

- **Fotokopi surat Keterangan Hamil** Nomor: 445/13.11/PKM-BLN/XII/2022 yang ditujukan kepada saudari **Afriani** dari UPT Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.9)**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Moh. Yamin bin Moh. Taha**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl Sona No. 95 E Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah sepupu istri Pemohon;
- Bahwa benar Afriani binti Musdin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 Tahun 7 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar bin Yan;
- Bahwa Afriani binti Musdin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Akbar bin Yan, bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa Afriani binti Musdin dan Akbar bin Yan bersepakat untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang mengakibatkan calon mempelai perempuan telah hamil 12 minggu;
- Bahwa antara Afriani binti Musdin dan Akbar bin Yan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Afriani binti Musdin maupun Akbar bin Yan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Afriani binti Musdin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akbar bin Yan akan bekerja sebagai pekebun menggarap kebun orangtuanya;
 - Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
 - Bahwa kedua keluarga khawatir akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
 - Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak-anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Saksi II, **Heri bin Suarman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Servis mesin cuci, bertempat tinggal di Jl. Perumnas Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa benar Afriani binti Musdin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 Tahun 7 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar bin Yan;
 - Bahwa Afriani binti Musdin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Akbar bin Yan, bahkan sudah bertunangan;
 - Bahwa Afriani binti Musdin dan Akbar bin Yan bersepakat untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang mengakibatkan calon mempelai perempuan telah hamil 12 minggu;
 - Bahwa antara Afriani binti Musdin dan Akbar bin Yan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
 - Bahwa Baik Afriani binti Musdin maupun Akbar bin Yan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afriani binti Musdin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Akbar bin Yan akan bekerja sebagai pekebun menggarap kebun orangtuanya;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah bertemu sebanyak tiga kali dan merestui rencana pernikahan mereka berdua, serta menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa kedua keluarga khawatir akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak-anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Afriani binti Musdin, umur 17 Tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Akbar bin Yan, umur 19 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah demikian dekat sampai pernah melakukan hubungan seksual, hingga mengakibatkan Afriani binti Musdin sekarang telah hamil 12 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan berdasarkan surat Nomor: B-722/Kua.03.22.01/Kw.01/11/2022. Dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon tetap sepakat untuk melanjutkan dispensasi nikah sebagai upaya mempertanggungjawabkan perbuatan kedua calon mempelai;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Afriani binti Musdin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, Fotokopi Surat keterangan Sehat, dan fotokopi surat keterangan hamil sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/ Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan hamil dari UPT Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti tentang status positif kehamilan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Moh. Yamin bin Moh. Taha dan Heri bin Suarman di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Moh. Yamin bin Moh. Taha dan Heri bin Suarman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Afriani binti Musdin, saat ini berumur 17 Tahun 7 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Akbar bin Yan, berumur 19 tahun 2 bulan bekerja sebagai Pekebun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Afriani binti Musdin dan Akbar bin Yan bersepakat untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang mengakibatkan calon mempelai perempuan telah hamil 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mendesak yang menjadikan kedua mempelai harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon telah hamil 12 minggu dan demi kebaikan calon mempelai terkait dua keluarga besar;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal memaparkan sisi positif dan negatif berikut potensinya jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini;

Menimbang, bahwa sisi positif dikabulkannya permohonan ini adalah apresiasi rasa tanggungjawab pada calon mempelai, terjaganya hubungan dua keluarga besar yang tentunya akan sangat berpengaruh pada calon mempelai, status perkawinan mereka jelas menjadi sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga status anak yang akan dilahirkan anak Pemohon, serta menghindari potensi tekanan psikologis bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sisi negatif dikabulkannya permohonan ini adalah hilang atau berkurangnya kesempatan anak Pemohon belajar, bermain, masa muda yang diisi dengan hal-hal positif yang seharusnya bisa dicapai, mental anak belum tertata yang berpotensi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Menimbang, bahwa sisi positif ditolaknya permohonan ini adalah anak Pemohon masih mendapatkan peluang untuk produktif dengan belajar maupun berkarir dan terhindar dari potensi pernikahan muda yang berujung perceraian;

Menimbang, bahwa sisi negatif ditolaknya permohonan ini adalah anak Pemohon dan calon suaminya depresi karena tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan perbuatannya, berpotensi konflik antar dua keluarga besar, dan berpotensi perkawinan di bawah tangan yang berakibat ketidakjelasan status perkawinan dan anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);*

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Ansur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وأنكحوا الأئمة منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pekebun dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak dalam hal ini anak pemohon dan calon suaminya dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Afriani binti Musdin) dengan calon suaminya (Akbar bin Yan) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Musdin bin Pangati) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Afriani binti Musdin dengan calon suaminya bernama Akbar bin Yan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Suwardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suwardi, S.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Suwardi, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)